

## **Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat**

Dinas Sosial mempunyai TUPOKSI dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 dalam Pasal 12 dan 13 yaitu :

### **TUGAS :**

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial dan tugas pembantuan.

### **FUNGSI :**

Dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Sosial;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;